



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 12

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan atas variable, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas yang mempunyai beban kerja yang terlampau besar, sehingga tugas dan fungsinya tidak dapat berjalan dengan optimal;
- c. bahwa dengan adanya perubahan variable sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan besaran organisasi perangkat daerah dalam bentuk dinas

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (1) nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diubah dan ditambah 2 (dua) Dinas, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan.
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Dinas Kesehatan.
 - d. Dinas Sosial.
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - i. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman.
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
 - n. Dinas Perkebunan.
 - o. Dinas Peternakan.
 - p. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - q. Dinas Kehutanan.
 - r. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok dan fungsi
Pasal 4

Dinas Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang PAUD dan PK-PLK, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- C. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3A

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4A

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga dan tugas pembantuan.

Pasal 5A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pemuda dan olah raga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemuda; dan
 3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
 1. Seksi Kepanduan;
 2. Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan; dan
 3. Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Olahraga Layanan Khusus;
 2. Seksi Olahraga Pendidikan; dan
 3. Seksi Olahraga Rekreasi.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Pembibitan Olahragawan; dan
 3. Seksi Olahraga Prestasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

D. BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII
ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 39

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40**

Dinas Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 42**

- a. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Penyuluhan; dan
 3. Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Non Pertanian; dan
 3. Seksi Aneka Usaha.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kemitraan;
 2. Seksi Pengembangan UMKM; dan
 3. Seksi Promosi.

- f. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam, terdiri dari:
 - 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- E. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB XIII A yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII A
ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 39A**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40A**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan.

Pasal 41A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 42A**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Industri Agro, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Industri hasil laut dan Perikanan; dan
 - 3. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
 - d. Bidang Industri Non Agro, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Kimia Hilir;
 - 2. Seksi Industri Aneka dan Tekstil; dan
 - 3. Seksi Industri Maritim, Elektronika dan Telematika.
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ekspor;
 - 2. Seksi Impor; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri.
 - f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2. Seksi Pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Bina Pasar.
 - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan konsumen;
 - 2. Seksi Pengawasan Standarisasi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Kemetrolgian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

F. BAB XIX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIX
ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 68

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan serta tugas pembantuan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;dan
 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Intesifikasi;
2. Seksi Data dan Pengendalian Pajak Daerah;dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

d. Bidang Retribusi, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1. Seksi Retribusi dan PLL;
2. Seksi Bagi Hasil;dan
3. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan.

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Seksi Anggaran I;
2. Seksi Anggaran II;dan
3. Seksi Anggaran III.

f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Seksi Akuntansi I;
2. Seksi Akuntansi II;dan
3. Seksi Akuntansi III.

g. Bidang Bina Anggaran Daerah Bawahan, terdiri dari :

1. Seksi Wilayah I;
2. Seksi Wilayah II;dan
3. Seksi Wilayah III.

h. Bidang Kuasa BUD, terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha;
2. Seksi Penerimaan;dan
3. Seksi Pengeluaran.

i. Bidang Sistim Informasi, terdiri dari :

1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
2. Seksi Pengelolaan Perangkat Informasi;dan
3. Seksi Pengolahan data dan Pelaporan.

j. Unit Pelaksana Teknis.

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing dinas daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 12 Desember 2011
GOVERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 12 Desember 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

Drs. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NO: 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Dilihat dari perkembangannya struktur organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai beban kerja terlampau besar, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak optimal, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menjalankan fungsi pendidikan, kepemudaan serta olah raga. Fungsi Pendidikan bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dan sumber daya manusia, sedangkan fungsi kepemudaan dan olah raga sebagai penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda Sumatera Barat serta peningkatan dan pengembangan olah raga pendidikan, olah raga rekreasi dan olah raga prestasi di Sumatera Barat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang, maka dapat dilakukan pemecahan/pemisahan, karena fungsi pendidikan merupakan beban kerja pelayanan dasar (basic

service) terhadap pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan fungsi kepemudaan dan olah raga terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat yang keberadaannya diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan, Pelaksanaan tugas keolahragaan di daerah membentuk sebuah Dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,dapat dilakukan pemisahan antara penyelenggara fungsi Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dengan fungsi perindustrian dan perdangan dengan pertimbangan bahwa urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah merupakan kelompok urusan wajib, sementara perindustrian dan perdagangan berada pada kelompok urusan pilihan. Penyelenggaran fungsi koperasi dan usaha mikro, disissi lain pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah dalamupaya menjaga stabilitas ekonomi juga turut memberikan konstribusi positif dan berfokus pada penguatan peran dan fungsi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Selanjutnya agar mempunyai dasar yang kuat dalam pelaksanaanya , maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 63